

## RINGKASAN

Penelitian ini membahas permasalahan hukum seputar akta kepemilikan bersama pasangan tanpa perkawinan yang sah dalam konteks pewarisan, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 720 K/Pdt/2020. Permasalahan muncul ketika salah satu pasangan meninggal, terdapat sengketa antara ibu kandung dari yang meninggal (Pewaris) dengan pasangannya terkait hak kepemilikan atas tanah karena hukum waris Indonesia tidak mengakui pasangan tanpa perkawinan yang sah sebagai ahli waris. Terdapat perbedaan pandangan dari Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 431/Pdt/2019/PT.BDG yang menyatakan akta kepemilikan bersama tidak sah karena dianggap sebagai harta bersama antara Tergugat dengan Pewaris serta tidak menganggap Penggugat sebagai ahli waris yang sah sehingga tidak berhak mendapat bagian atas objek sengketa. Sementara Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa akta kepemilikan bersama dianggap sah sehingga kepemilikan hak atas tanah dibagi sama besar antara Penggugat (ibu kandung) dan Tergugat (pasangan tanpa perkawinan yang sah).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan akta kepemilikan bersama pasangan tanpa perkawinan sah dalam pewarisan serta menganalisis pula implikasi hukum akta kepemilikan bersama pasangan tanpa perkawinan yang sah dalam pewarisan terhadap kepemilikan hak atas tanah pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 720 K/Pdt/2020.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan analisis data secara kualitatif normatif dan disajikan secara deskriptif naratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Akta kepemilikan bersama yang dibuat antara pasangan tanpa perkawinan sah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/2020 adalah sah secara hukum karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta didasarkan pula pada asas kebebasan berkontrak. (2) Implikasi hukum dari sahnya akta kepemilikan bersama ini berpengaruh langsung terhadap porsi pembagian harta peninggalan Pewaris. Dalam Putusan Mahkamah Agung, harta dibagi rata (masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian) antara pasangan tanpa perkawinan sah dan ibu kandung Pewaris sebagai ahli waris.

Sebagai saran, bagi hakim, perlu ketelitian dalam penafsiran dan penerapan hukum terhadap kasus sengketa terkait akta kepemilikan bersama, terutama dalam hal akta kepemilikan bersama dibuat oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah dan adanya ahli waris. Bagi notaris, harus mampu menyusun akta dengan klausul-klausul yang dapat melindungi hak para pihak, seperti dalam pembuatan akta kepemilikan bersama yang para pihaknya tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah, perlu mencantumkan klausul terkait bagaimana para pihak menghendaki pembagian harta kepemilikan bersama apabila terjadi kondisi tertentu seperti kematian salah satu pihak.

## **SUMMARY**

*This research discusses legal issues surrounding joint ownership deeds between partners who are not legally married in the context of inheritance, with a case study of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 720 K/Pdt/2020. The issue arises when one of the partners dies, resulting in a dispute between the deceased's biological mother (the heir) and the surviving partner regarding ownership rights over land. This is due to Indonesian inheritance law not recognizing unmarried partners as legal heirs. There is a difference in perspective between the High Court Decision Number 431/Pdt/2019/PT.BDG, which declared the joint ownership deed invalid, arguing that the property in question was jointly owned by the Defendant and the deceased, and therefore the Plaintiff (the mother) was not considered a legitimate heir and not entitled to a share of the disputed property. Meanwhile, the Supreme Court ruled that the joint ownership deed was valid, and thus the ownership rights over the land were equally divided between the Plaintiff (biological mother) and the Defendant (unmarried partner of the deceased).*

*The aim of this research is to analyze the legal validity of joint ownership deeds made between partners not bound by a legal marriage in the context of inheritance, as well as to analyze the legal implications of such deeds on ownership rights over land, based on the Supreme Court Decision Number 720 K/Pdt/2020.*

*This research uses a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The data used are secondary data obtained through literature study, analyzed qualitatively in a normative manner, and presented descriptively and narratively.*

*The results of the research show that: (1) The joint ownership deed made between unmarried partners in the case of Supreme Court Decision Number 720 K/Pdt/2020 is legally valid because it meets both formal and material requirements as stipulated in the prevailing laws and regulations, and it is also based on the principle of freedom of contract. (2) The legal implications of the validity of this joint ownership deed have a direct impact on the distribution of the deceased's estate. In the Supreme Court Decision, the property was divided equally ( $\frac{1}{2}$  share each) between the unmarried partner and the deceased's biological mother as the legal heir.*

*As a recommendation, judges should exercise caution in interpreting and applying the law in cases involving disputes over joint ownership deeds, especially when such deeds are made by partners not bound by a legal marriage and legal heirs are present. Notaries must be able to draft deeds with clauses that protect the rights of all parties. For example, in the preparation of a joint ownership deed involving parties who are not legally married, it is important to include clauses regarding how the parties intend to divide ownership rights in the event of certain situations, such as the death of one party.*